



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**KECAMATAN JEBRES**

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 27 Telp. (0271)656961, Fax. Telp. (0271)656961  
Website : [kec-jebres.surakarta.go.id](http://kec-jebres.surakarta.go.id) Email : [kec.jebres@surakarta.go.id](mailto:kec.jebres@surakarta.go.id)  
SURAKARTA  
Kode pos 57126

---

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT JEBRES**

**KOTA SURAKARTA**

**NOMOR : 6.1/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENURUNAN**

**STUNTING TINGKAT KECAMATAN JEBRES**

**CAMAT JEBRES KOTA SURAKARTA**

Menimbang : a. bahwa rangka mewujudkan kota Surakarta bebas stunting Tahun 2024, khususnya Kecamatan Jebres, maka di perlukan upaya-upaya sinergitas percepatan penurunan stunting melalui kebijakan, program dan kegiatan dari berbagai pemangku kepentingan,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat Jebres tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan Jebres.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5063);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 85);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Jawa Tengah;
7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.8 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :**

KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan Jebres dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Camat Jebres

KEDUA : Tugas Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. Memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
- b. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;

- c. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- d. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Ketua Pelaksana TPPS Kota Surakarta 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

KETIGA : Tugas Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- 1. Penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
- 2. Menggerakan dan pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
- 3. Pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana kelurahan dan alokasi dana kelurahan untuk percepatan penurunan *Stunting*;
- 4. Monitoring dan evaluasi *Stunting* di tingkat kecamatan;
- 5. Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
- 6. Mengoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
- 7. Melaksanakan minilokarya di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- 8. Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;



9. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di dukung bidang-bidang meliputi : Bidang Pelayanan Koordinasi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif; Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan; dan Bidang Koordinasi Data.
- KELIMA : Bidang Pelayanan Koordinasi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT adalah : memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan *Stunting* di Kecamatan.
- KEENAM : Tugas Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT adalah : mengoordinasikan dan memastikan tim pendamping keluarga dan mitra melaksanakan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, dan edukasi pada kelompok sasaran penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan.
- KETUJUH : Tugas Bidang Koordinasi Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT adalah : melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan *Stunting*, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kota Surakarta serta menyampaikan kepada tim pendamping keluarga di tingkat Kelurahan sebagai bahan untuk pendampingan.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan  
Keputusan ini dibebankan pada :


1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota  
Surakarta.
2. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KESEMBILAN : Keputusan Camat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 31 Januari 2022

CAMAT JEBRES

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ARI DWI DARYATMO', is written over a horizontal line. A long, sweeping diagonal line extends from the bottom left of the signature towards the top right of the page.

**ARI DWI DARYATMO**


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT JEBRES  
NOMOR : 61/2022  
TENTANG  
TIM PERCEPATAN PENURUNAN  
STUNTING KECAMATAN JEBRES

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
KECAMATAN JEBRES

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan
1	Pengarah	Kepala DP3AP2KB Kota Suraarta Danramil Kapolsek
2.	Pelaksana	
	Ketua	Camat Jebres
	Wakil Ketua	1. Kepala Puskesmas Ngoresan
		2. Kepala Puskesmas Pucangsawit
		3. Kepala Puskesmas Purwodiningratan
		4. Kepala Puskesmas Sibela
3	Sekretaris	Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Jebres
4	Bidang-Bidang	
A.	Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik	
	Koordinator	Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kecamatan Jebres
	Anggota	1. Bidan Puskesmas Ngoresan
		2. Ahli Gizi Puskesmas Pucangsawit
		3. Tenaga Kesehatan Lingkungan Puskesmas Purwodiningratan
		4. Kader Posyandu Puskesmas Sibela
B	Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan	
	Koordinator	Ketua TP PKK Kecamatan Jebres
	Anggota	1. Lurah Se Kecamatan Jebres
		2. Penyuluh KB se Kecamatan Jebres

		3. Fasilitator PKH Kecamatan Jebres
		4. Ketua FORSITA Kecamatan Jebres
		5. Ketua Forum LPMK Kecamatan Jebres
C.	Bidang Koordinasi Data	
	Koordinator	Sekretaris Camat Jebres
	Anggota	1. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jebres
		2. Petugas Data Kecamatan
		3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan se Kecamatan Jebres

CAMAT JEBRES



ARI DWI DARYATMO